

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang tentu memiliki rancangan perencanaan untuk pembangunan nasional. Perencanaan ialah sebuah target yang dibuat untuk mempermudah pelaksanaan-pelaksanaan seperti pembangunan infrastruktur untuk fasilitas publik dan lainnya. Pembangunan tersebut memiliki manfaat untuk memajukan kehidupan bangsa dan menyejahterakan warga negara secara menyeluruh. Indonesia memiliki beberapa perencanaan-perencanaan pembangunan yang terdiri dari perencanaan jangka menengah dan juga perencanaan jangka panjang, seperti pembangunan jalan, jembatan, sarana prasarana pendidikan, pusat kesehatan, sarana prasarana transportasi dan pembangunan fasilitas publik lainnya.

Rencana kegiatan pemerintah seperti yang telah disebutkan di atas tentunya membutuhkan anggaran. Anggaran negara tersebut bersumber dari pendapatan-pendapatan yang mana terdiri dari pajak, kegiatan ekspor-impor, pinjaman dari negara lain, investasi, sumbangan, hibah, keuntungan perusahaan negeri (BUMN dan BUMD), percetakan uang, sita, denda, retribusi, penerimaan dari pemerintah pusat dan daerah serta pendapatan lain-lain guna untuk merealisasikan perencanaan-perencanaan tersebut.

Realisasi APBN s.d. 28 Februari 2023

APBN (triliun rupiah)	2022				2023			
	Perpres 98/2022	Realisasi s.d. 28 Feb	% thd Perpres 98/2022	Growth (%)	APBN	Realisasi s.d. 28 Feb	% thd APBN	Growth (%)
A. Pendapatan Negara	2.266,20	302,62	13,35	37,82	2.463,02	419,64	17,04	38,67
I. Pendapatan Dalam Negeri	2.265,62	302,51	13,35	37,85	2.462,62	419,63	17,04	38,71
1. Penerimaan Perpajakan	1.783,99	256,22	14,36	40,97	2.021,22	333,24	16,49	30,06
a. Pajak	1.484,96	199,48	13,43	36,50	1.718,03	279,98	16,30	40,35
b. Kepabeanan dan Cukai	299,03	56,74	18,98	59,31	303,19	53,27	17,57	-6,13
2. PNBPN	481,63	46,29	9,61	22,81	441,39	86,39	19,57	86,61
II. Penerimaan Hibah	0,58	0,10	18,02	-18,54	0,41	0,01	3,21	-87,43
B. Belanja Negara	3.106,43	282,71	9,10	-0,07	3.061,18	287,81	9,40	1,80
I. Belanja Pemerintah Pusat	2.301,64	172,22	7,48	-4,17	2.246,46	182,59	8,13	6,02
1. Belanja K/L	945,75	78,58	8,31	-18,99	1.000,84	76,37	7,63	-2,81
2. Belanja Non K/L	1.355,89	93,64	6,91	13,21	1.245,61	106,22	8,53	13,43
II. Transfer Ke Daerah	804,78	110,49	13,73	7,07	814,72	105,23	12,92	-4,76
C. Keseimbangan Primer	-434,36	61,89	-14,25	370,08	-156,75	182,16	-116,21	194,33
D. Surplus/(Defisit) Anggaran	-840,23	19,91	-2,37	131,44	-598,15	131,83	-22,04	562,19
% Surplus/(Defisit) thd PDB	-4,50	0,10			-2,84	0,63		
E. Pembiayaan Anggaran	840,23	84,03	10,00	-69,42	598,15	182,19	30,46	116,82

Gambar 1. 1 Realisasi APBN

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Di antara penerimaan APBN yang terlampir diatas, dapat disimpulkan sebanyak 82% pendapatan terbesar negara yang berasal dari pajak jika dibandingkan dengan penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan hibah. Kontribusi besar dari pajak inilah yang dapat menjadi jaminan kestabilan bagi tersedianya sumber pemasukan negara, menunjang perekonomian, menunjang roda pemerintahan, menyediakan fasilitas umum dan menyejahterakan kehidupan bangsa (Dalimunthe, 2019). Pajak berupa iuran terutang yang wajib dibayarkan oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa kepada negara sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan.

Penerimaan pajak diperoleh dari Wajib Pajak (WP) dimana pengertian dari WP berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) mengenai

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ialah orang pribadi atau badan yang terdiri dari pembayar pajak, pemotong pajak dan juga pemungut pajak yang memiliki hak serta kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Mengingat bahwa semakin pentingnya pajak sebagai salah satu penyokong terbesar bagi keberlangsungan negara, maka meningkatkan Kepatuhan WP menjadi hal yang penting. Oleh karena itu, diperlukannya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dibawah naungan Kementerian Keuangan untuk memaksimalkan penerimaan dari pajak.

Tabel 1. 1 Jumlah WPOP Terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan

Periode	WPOP yang Terdata	WPOP yang Wajib Melaporkan SPT	WPOP Melaporkan SPT	Persentase (%)
2018	290.808	54.591	49.258	47,4%
2019	308.712	64.398	53.500	45,4%
2020	341.939	69.467	52.788	43,2%
2021	370.573	67.957	56.117	45,2%
2022	400.034	75.350	61.019	44,7%

Sumber: KPP Pratama Batam Selatan

Dari tabel 1.1, jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdata di KPP Pratama Batam Selatan mengalami peningkatan tiap tahun dalam kurun waktu 5 tahun. Di tahun 2018 jumlah WPOP yang terdata adalah 290.808. Di tahun 2019 naik sebanyak 17.904 menjadi 308.712. Lalu, di tahun 2020 naik sebanyak 33.227 menjadi 341.939. Kemudian di tahun 2021 naik sebanyak 28.634 menjadi 370.573. Dan ditahun 2022 naik sebanyak 29.461 menjadi 400.034.

Dapat dilihat juga persentase WPOP yang melaporkan pajaknya di KPP Pratama Batam Selatan. Pada tahun 2018 jumlah WPOP yang melapor adalah 47,4%. Lalu di tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 2% menjadi 45,4%. Di

tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 2,2% menjadi 43,2%. Kemudian, ditahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 2% menjadi 45,2%. Dan ditahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,5% menjadi 44,7%.

Meskipun DJP mampu meningkatkan jumlah WPOP dari tahun ke tahun, namun kelihatannya terdapat masalah pada Kepatuhan WPOP yang mana ditinjau dari jumlah WP yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tiap tahun kurang dari estimasi WP yang wajib lapor. Sehingga jumlah WPOP yang melaporkan SPT-nya mengalami fluktuasi dari tahun 2018 hingga tahun 2022.

Dalam Konferensi Pers: Realisasi Pelaksana APBN TA 2020, Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia mengemukakan bahwa penerimaan pajak tahun 2020 menjadi pendapatan pajak yang paling terdampak akibat pandemi Covid-19. Hal ini dapat dilihat dari data yang terlampir di tabel 1.1, jumlah WPOP yang wajib melaporkan SPT-nya mengalami kenaikan sepanjang tahun 2018 hingga 2020, namun ditahun 2020 ke 2021 mengalami penurunan. Kemudian dari tahun 2021 ke 2020 mengalami kenaikan lagi.

Kepatuhan bukanlah sebuah tindakan yang mudah direalisasikan oleh setiap WP. Berdasarkan data yang terlampir sebelumnya Wajib Pajak (WP) memiliki kecenderungan untuk dapat meloloskan diri dari kewajibannya dalam membayar pajak. Kepatuhan menjadi hal yang penting dalam perpajakan karena tindakan ketidakpatuhan Wajib Pajak akan menjadi salah satu upaya penghindaran pembayaran pajak (Ersania & Merkusiwati, 2018). Naik turunnya Kepatuhan WPOP dalam membayar pajaknya dikarenakan oleh banyak faktor diantaranya adalah kurangnya sosialisasi mengenai perpajakan kepada masyarakat, sistem

pelayanan yang diberikan belum memuaskan, dan masih lemahnya sanksi perpajakan.

Salah satu faktor yang memengaruhi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak adalah Sosialisasi Perpajakan. Sosialisasi Perpajakan ini ialah program yang dilaksanakan oleh DJP yang memiliki peran penting dalam meningkatkan Kepatuhan WP. Bentuk dari Sosialisasi Perpajakan dapat dilakukan dengan penyuluhan. Kegiatan penyuluhan mengenai pajak berperan penting dalam upaya memasyarakatkan mengenai pajak (Anggraini & Fidiana, 2021).

DJP menerapkan sosialisasi mengenai perpajakan sebagai saluran informasi bagi masyarakat meningkatkan kesadaran dan Kepatuhan WP melalui pemberian pengetahuan, wawasan serta pembinaan kepada Wajib Pajak agar si Wajib Pajak mengetahui dan memahami tentang perpajakan, baik dari tata cara dalam melaksanakan perpajakan maupun peraturan perundang-undangan perpajakan. Namun, tidak semua masyarakat yang mendapat Sosialisasi Perpajakan sehingga tidak memahami mengenai perpajakan baik itu fungsi, tata cara perpajakan dan lainnya.

Riset diteliti Anggraini dan Fidiana (2021) yang menghasilkan kesimpulan bahwa Sosialisasi Perpajakan berdampak pada Kepatuhan WPOP. Sedangkan riset yang diteliti Wibowo, *et al* (2022) menghasilkan kesimpulan bahwa Sosialisasi Perpajakan tidak berdampak pada Kepatuhan WPOP. Maka dari itu, diperlukannya pengujian pada Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP.

Kedua, faktor yang mempengaruhi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak adalah Kualitas Pelayanan Fiskus. Kualitas ialah kepuasan yang diterima oleh seseorang

atas perolehan jasa dan barang yang melebihi ekspetasinya. Pelayanan ialah proses bantuan yang diberikan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal supaya terciptanya kepuasan. Sedangkan petugas pajak atau fiskus ialah seseorang yang memiliki kompetensi dari keterampilan, pengetahuan dan pengalaman dalam hal kebijakan pajak, administrasi pajak dan hukum pajak (Anggraini & Fidiana, 2021).

Dalam kondisi ini, negara melalui aparat pajak dituntut untuk memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat terutama WP sehingga WP merasa puas akan pelayanan yang diberikan kepadanya, maka mereka cenderung akan melaksanakan kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepuasan masyarakat khususnya WP dalam menerima pelayanan adalah cara yang harus dilakukan oleh petugas fiskus untuk mengambil simpati masyarakat agar masyarakat menyadari kan pentingnya pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Susanti dan Suhono (2020) yang menghasilkan kesimpulan bahwa Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Silalahi & Asalam (2022) yang menghasilkan kesimpulan bahwa Kualitas Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dari terjadinya inkonsistensi hasil pada penelitian sebelumnya, maka diperlukan pengujian Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan WPOP.

Terakhir, faktor yang mempengaruhi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak adalah Sanksi Perpajakan. Sanksi diberikan ke WP baik WPOP maupun badan yang melanggar peraturan perpajakan. Sanksi Perpajakan dibuat dengan tujuan untuk

mendorong Wajib Pajak mematuhi peraturan maupun kewajiban perpajakannya. Sanksi Perpajakan ini berhubungan dengan *control beliefs* dimana Sanksi Perpajakan ini dapat mendukung perilaku Wajib Pajak untuk patuh dengan ditentukan oleh pandangan Wajib Pajak mengenai seberapa kuat sanksi yang diberikan itu berdampak (Siahaan & Halimatusyadiah, 2018). Semakin kuat sanksi yang diberikan kepada WPOP yang melanggar, maka semakin patuh WPOP untuk membayar pajaknya.

Penelitian yang diteliti Nurdyastuti dan Penawan (2018) menghasilkan kesimpulan Sanksi Perpajakan berdampak pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sedangkan riset yang diteliti Wibowo, *et al* (2022) yang menghasilkan kesimpulan bahwa Sanksi Perpajakan tidak berdampak pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dari riset sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan pada hasil penelitian tersebut, oleh sebab itu diperlukan pengujian pada variabel Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan WPOP.

Berdasarkan rincian penjelasan yang telah disampaikan, maka peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN FISKUS DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian-uraian dari latar belakang sebelumnya, maka didapatkanlah identifikasi-identifikasi masalah berikut, yakni:

1. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPTnya masih kurang dari estimasi

1.3 Batasan Masalah

Uraian dari identifikasi masalah sebelumnya, dikarenakan keterbatasan waktu dan minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh peneliti, maka dari itu didalam penelitian ini dilakukan dengan pembatasan masalah, yakni:

1. Objek penelitian ini akan dilakukan di KPP Pratama Batam Selatan.
2. Data yang diambil adalah data tahun 2023.

1.4 Rumusan Masalah

Dari uraian identifikasi masalah sebelumnya, maka didapatkanlah rumusan-rumusan dari penelitian berikut, yakni:

1. Apakah ada pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
2. Apakah ada pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
3. Apakah ada pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian-uraian dari rumusan masalah, maka didapatkanlah tujuan-tujuan dari penelitian berikut, yakni:

1. Untuk menguji apakah ada pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Untuk menguji apakah ada pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. Untuk menguji apakah ada pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat-manfaat penelitian ini terdiri dari:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Berikut ini manfaat teoritis dari penelitian ini, yakni:

1. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan bahan pertimbangan bagi para peneliti yang hendak melakukan penelitian dibidang yang sama.
2. Dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta pengembangan ilmu yang telah diperoleh, khususnya dibidang perpajakan ini.

1.6.2 Manfaat Praktis

Berikut ini manfaat praktis dari penelitian ini, yakni:

1. Bagi Wajib Pajak Pribadi, peneliti mengharapkan dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk menambah wawasan agar semakin berinisiatif dalam membayar pajak.
2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak dan bagian Pemerintah yang terkait, peneliti mengharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangan dan manfaat sebagai bahan merumuskan dan menetapkan kebijakan selanjutnya.
3. Bagi peneliti selanjutnya, peneliti mengharapkan riset ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian berikutnya.